

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA LANGSUNG PADA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MANADO

Cheny Walangitan
Jenny Morasa
Meily Kalalo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email : chenywalangitan22@gmail.com
jennymorasa@hotmail.com
meilybetsy_k@yahoo.co.id

ABSTRACT

Work Units (SKPD) is part of the local governments that perform the task of government and public services, either directly or indirectly. To carry out their tasks and functions, the local work unit is allocated funds (budget). Therefore it, also called the head SKPD budget (PA). Research Object is the Implementing Agency and the Food Security Extension Manado City is a regional work units (SKPD) is located in the district Mapanget. The purpose of this study was to analyze the recording and reporting of direct expenditure. The method used in this research is descriptive method that aims to understand and describe the data obtained in the form of records and expense reports. Research results in the recording of the Implementing Agency and the Food Security Extension Manado City in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010. The monthly report treasurer in the format and description are in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 on government accounting standards.

Keywords: Recording, Reporting, Direct Spending

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi Pemerintah Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran tentang penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun periode.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi Pemerintah Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran tentang penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun periode.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. SKPD juga adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) sebagai pengguna anggaran harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakan sesuai Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penggunaan APBD tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana daerah untuk kepentingan pribadi. Hal ini dilakukan lewat pencatatan dan pelaporan belanja (belanja langsung) yang tidak valid.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kota Manado telah melakukan pencatatan dan pelaporan belanja (belanja langsung) dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Pengertian akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan suatu organisasi/entitas yang digunakan sebagai informasi pengambilan keputusan ekonomi baik untuk pihak internal maupun eksternal (Untari, 2015). Mahmudi (2011:92) dalam *Accounting Principle Board Statement No. 4* akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.

Pontoh (2013:2) menyatakan akuntansi pada dasarnya menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 ayat 2 akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya. Akuntansi pada dasarnya menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah untuk alat informasi kepada publik. Bagi pemerintah informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategi, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja (Wati, 2015). Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Istilah akuntansi sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap ilmu (ekonomi, sosial, politik dan hukum) memiliki cara pandang yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang ekonomi cara pandang dan disiplin akuntansi sektor publik dipandang sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Akuntansi sektor publik ini merupakan bidang akuntansi yang mempunyai ruang lingkup lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, Pemerintah Daerah, yayasan, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi non profit lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Hariadi *et.al* (2010:115), Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berlaku umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusunan laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang di luar organisasi. Dalam akuntansi sektor publik sendiri dikenal akuntansi pemerintahan, dalam akuntansi pemerintahan ini data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Sistem akuntansi pemerintahan direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana. Akuntansi pemerintahan sendiri memiliki standar tersendiri yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut Permendagri No. 64 tahun 2013 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Rantung, 2013). Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna (Julia, 2016). Sistem pengelolaan akuntansi daerah merupakan instrument kebijakan yang utama dalam bidang keuangan bagi pemerintah, karena akuntansi keuangan daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan kebijakan (Dewi, 2009).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Proses Penyusunan APBD

Menurut Darise (2009:2), Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang. Proses penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional.

Adapun landasan hukum penyusunan APBD adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan Keputusan Menteri dalam negeri No.29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan, penyusunan dan penghitungan APBD. Tujuan APBD disusun ialah untuk dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan dan belanja untuk pelaksanaan pembangunan daerah sehingga kesalahan, pemborosan dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.

Akuntansi Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja Akuntansi keuangan daerah merupakan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan setiap transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (propinsi, kabupaten atau kota) yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dan kebijakan ekonomi oleh pihak yang terkait dengan menggunakan sistem pencatatan dan standar akuntansi yang berlaku (Pratiwi, 2014). Menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat dua jenis Satuan Kerja, yaitu sebagai berikut.

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2010 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

APBD disusun melalui beberapa tahap kegiatan, antara lain:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

Penyusunan kebijakan umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) SKPD merupakan bentuk pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan struktur APBD dan Kode Rekening.

Pelaksanaan Anggaran Belanja

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Menurut Darise (2008:131), dalam pelaksanaan belanja daerah, harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pada setiap SKPD diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu, sebagai berikut.

1. Belanja Langsung
2. Belanja Tidak Langsung

SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah dengan tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Analisis Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah jenis belanja yang dilakukan oleh satuan kerja yang dananya mengalir langsung dari rekening kas daerah/negara kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan (Singkoh, 2014). Mahmudi (2010:165), menjelaskan bahwa belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (Aktivitas).

Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

1. Belanja pegawai (honorarium dan upah), digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
2. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
3. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Menurut Darise (2009:43), Karakteristik belanja langsung, yaitu :

- a. Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD;
- b. Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan;

Prosedur Pengeluaran Belanja

Mekanisme belanja pada pemerintah daerah tak berbeda dengan pemerintah pusat. Dari kegiatan pengeluaran uang dari Kas Umum Daerah atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Untuk mendapatkan SPD, pengguna/kuasa pengguna anggaran mengajukan permohonan penyediaan dana kepada BUD. Karena fungsi dari SPD sebagai informasi ketersediaan dana pada BUD maka frekuensi dan nilai setiap SPD tergantung dari ketersediaan dana dan kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.

Prosedur pembayaran dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan mengacu pada Surat Penyediaan Dana. Surat Penyediaan Dana yang diterima oleh Pengguna Anggaran dari PPKD diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan PPK- SKPD. Berdasarkan SPD, Bendahara pengeluaran membuat dokumen SPP UP/GU/TU. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mengajukan dokumen SPP beserta kelengkapannya kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi berdasarkan DPA dan SPD yang telah diterima dari Pengguna Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian SPP, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dokumen maka PPK-SKPD menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM untuk dilengkapi dan diajukan kembali kepada PPK-SKPD

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja

Sebagaimana tercantum dalam PP No. 59 Tahun 2005 pasal 86 dan PermendagriNo. 59 tahun 2007 pasal 184 menyatakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini dilaksanakan dengan menutup Buku Kas Umum setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan. Disamping pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara Pengeluaran pada SKPD juga wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penyampaian pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Perlakuan atas Belanja Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan milik pemerintah, yang terdiri atas dua jenis laporan keuangan yaitu : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan tujuan untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas bagi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengakuan belanja menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur pada pernyataan No. 2, belanja disajikan pada laporan realisasi anggaran lembar muka laporan keuangan adalah klasifikasi menurut jenis belanja, yang dikelompokkan menurut belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain/tak terduga

Penelitian Terdahulu

Lomboan (2014) dengan judul Analisis Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat varians (selisih), tingkat pertumbuhan dan efisiensi Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010-2013. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Provinsi Sulawesi Utara telah memaksimalkan kenaikan maupun penurunan realisasi anggaran belanja pada tahun 2010 -2013 hasil rata-rata di bawah 100% dengan kategori efisien.

Rusita Untari (2011) dengan judul Analisis efisiensi dan efektifitas Pelaksana Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis tingkat Efektifitas dan Efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung periode 2011- 2014 di SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah melaksanakan belanja langsung dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sedikit tetapi manfaat yang didapat sangat besar.

Wellyani (2014), dengan judul Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik dan sesuai undang-undang yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik dan sesuai undang-undang yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang deskriptif kualitatif, deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan fakta sesuai dengan keadaan yang ada adalah suatu metode dalam pencarian fakta status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat, Tahir (2011;5).

Tempat Penelitian

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado yang bertempat di Jl. A.A Maramis, Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.

Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Studi pendahuluan

2. Menentukan permasalahan
3. Pengumpulan data: observasi, wawancara
4. Mengelolah dan menyajikan data
5. Hasil dan Kesimpulan

Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan data Sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan.

Metode Analisis Data

Terdapat beberapa jenis data antara lain sebagai berikut.

1. Data Kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Perhitungan kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum didalam suatu parameter, nilai data bisa berubah-ubah atau bersifat variatif.
2. Data Kualitatif adalah data berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan.

Jenis data dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Yakni disajikan dalam bentuk wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado adalah Unit kerja Eselon II yang merupakan salah satu dari 12 (dua belas) Lembaga Teknis yang dibentuk dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Manado Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado, serta Peraturan Walikota Manado Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado.

Hasil Penelitian

Pencatatan belanja pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah, melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU) maupun belanja LS Gaji dan Tunjangan dan LS Barang dan Jasa.

Laporan belanja tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 dalam hal ini belanja langsung dapat dilihat pada Laporan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado, dapat dilihat selengkapnya pada lampiran.

Jurnal Belanja Pegawai

Akuntansi Belanja Pegawai

Jurnal untuk belanja pegawai yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2015

Tabel 1
Belanja Pegawai

| Tanggal | No. Bukti | No. Rekening | Uraian | Ref | Debit | Kredit |
|----------------|-----------|--------------|--|-----|---------|---------|
| 5 Januari 2015 | | 5.2.1.03 | Uang Lembur R/K PUSAT (Pembayaran Uang Lembur) | | 666.000 | 666.000 |

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado (2015)

Jurnal Belanja Barang dan Jasa

Akuntansi Belanja Barang dan Jasa

Jurnal untuk belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Belanja Barang dan Jasa

| Tanggal | No. Bukti | No. Rekening | Uraian | Ref | Debet | Kredit |
|----------------|-----------|--------------|--|-----|---------|---------|
| 5 Januari 2015 | | 5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor R/K PUSAT (Pembayaran Alat Tulis Kantor) | | 677.100 | 677.100 |

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado (2015)

Jurnal Belanja Modal

Akuntansi Belanja Modal

Jurnal untuk belanja modal adalah sebagai berikut.

Tabel 3
Belanja Modal

| Tanggal | No. Bukti | No. Rekening | Uraian | Ref | Debet | Kredit |
|----------------|-----------|--------------|--|-----|------------|------------|
| 5 Januari 2015 | | 5.2.3.29 | Belanja Pengadaan Komputer R/K PUSAT (Pembayaran Pengadaan Komputer) | | 29.405.000 | 29.405.000 |

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado (2015)

Laporan Belanja Langsung

Laporan belanja tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015 dalam hal ini belanja langsung dapat dilihat pada Laporan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado, dapat dilihat selengkapnya pada lampiran.

Pada tahun anggaran 2013, total realisasi belanja langsung adalah Rp.775.961.365,00 dari total anggaran Rp.733.695.900,00 jumlah yang dianggarkan terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp. 137.330.500
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 344.113.835
3. Belanja Modal Rp. 294.517.030

Pada tahun anggaran 2014, total realisasi belanja langsung adalah Rp.945.399.750,00 dari total anggaran Rp.768.171.000,00 jumlah yang dianggarkan terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp. 132.714.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 713.663.000,00
3. Belanja Modal Rp. 99.022.750,00

Pada tahun anggaran 2015, total realisasi belanja langsung adalah Rp.1.447.986.000,00 dari total anggaran Rp.1.347.986.000,00 atau 8,90% dari jumlah yang dianggarkan yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai Rp. 146.066.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.224.153.750,00
3. Belanja Modal Rp. 77.766.250,00

Realisasi anggaran tahun 2014 dan 2015 yang dapat dilihat pada table 4.

Tabel 4
Realisasi Anggaran Tahun 2013, 2014 dan 2015

| Tahun | Uraian | Jumlah (Rp) | | Selisih (Rp) |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Anggaran | Realisasi | |
| 2013 | Belanja Langsung | 733.695.900 | 775.961.365 | 42.265.465 |
| | Belanja Pegawai | 135.858.000 | 137.330.500 | 1.472.500 |
| | Belanja Barang dan Jasa | 303.395.885 | 344.113.835 | 40.717.950 |
| | Belanja Modal | 294.442.015 | 294.517.030 | 75.015 |
| 2014 | Belanja Langsung | 768.171.000 | 945.399.750 | 177.228.750 |
| | Belanja Pegawai | 132.714.000 | 132.714.000 | - |
| | Belanja Barang dan Jasa | 605.139.500 | 713.663.000 | 108.523.500 |
| | Belanja Modal | 30.317.500 | 99.022.750 | 68.705.250 |
| 2015 | Belanja Langsung | 1.347.986.000 | 1.447.986.000 | 100.000.000 |
| | Belanja Pegawai | 146.066.000 | 146.066.000 | - |
| | Belanja Barang dan Jasa | 1.124.153.750 | 1.224.153.750 | 100.000.000 |
| | Belanja Modal | 77.766.250 | 77.766.250 | - |

Sumber: Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado (2013,2014,2015)

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado telah melakukan pencatatan akuntansi belanja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kegiatan pencatatan dilaksanakan oleh PPK-SKPD (Pejabat penatausahaan keuangan) berdasarkan keuangan, dokumen-dokumen dan sumber yang diserahkan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Laporan belanja bulanan Bendahara Pengeluaran khususnya tahun anggaran 2015 dimana format dan uraian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan belanja langsung tahunan mengalami peningkatan setiap tahunnya dilihat dari hasil akhir laporan belanja 2013 sebesar Rp.775.961.365, 2014 sebesar Rp.945.399.750 dan 2015 sebesar Rp.1.447.986.000 maka mengalami surplus.

Saran

Saran penulis Untuk tahun anggaran berikutnya hendaknya Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja dapat berpedoman sepenuhnya kepada peraturan pemerintah nomo 71 tahun 2010, agar pengelolaan keuangan yang disajikan benar-benar efektif dapat terwujud dan berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang handal dan memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan pada SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado dapat lebih baik lagi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan belanja langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra (2010). *Akuntansi Sektor publik : Suatu pengantar*, Jakarta : Erlangga
- Chude, N. P., and Chude, D. I. 2013. *Impact of Government Expenditure on Economic Growth in Nigeria*. International Journal of Business and Management Review.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Indeks. Jakarta.
- Dewi, 2009. *Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*. <http://digilib.uir.ac.id/dmdocuments/s1%20akt,sari%20kumala%20dewi.pdf>. Diakses: Desember 2015
- Julia.2016. *Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 817 Vol.4 No.1, Hal. 817-825, ISSN 2303-1174. Diakses: Desember 2015
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Kedua UII Press. Yogyakarta
- Pratiwi, 2014. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pelaporan Keuangan Daerah (Studi pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 3, Nomor 2*. Diakses: Maret 2016
- Rusita Untari.2011. *Analisis efisiensi dan efektifitas Pelaksana Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*. http://eprints.dinus.ac.id/17224/2/abstrak_16081.pdf. Diakses: Maret 2016
- Syurtika Mira Lomboan .2014. *Analisis Belanja Langung pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara*. urnal EMBA Vol.2 No.3, Hal. 952-961, ISSN 2303-1174. Diakses: Desember 2015
- Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Profil Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado Tahun 2013.
- Wati, 2015. *Analisis Sistem Pelaporan Belanja Langsung Tahun 2013 Pada Badan Pengelolah Keuangan Dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1, Hal. 408-417, ISSN 2303-1174. Diakses: Maret 2016